

SKRIPSI

**MEKANISME PEMBUKTIAN PENJUALAN NARKOTIKA
DENGAN METODE RANJAU**



Diajukan oleh

MUHAMMAD RIFQI KESUMA PUTRA

NIM. 1810211610121

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023.

SKRIPSI

**MEKANISME PEMBUKTIAN PENJUALAN NARKOTIKA
DENGAN METODE RANJAU**



Diajukan oleh

MUHAMMAD RIFQI KESUMA PUTRA

NIM. 1810211610121

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023.

**MEKANISME PEMBUKTIAN PENJUALAN NARKOTIKA
DENGAN METODE RANJAU**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023.**

LEMBAR PERSETUJUAN


**MEKANISME PEMBUKTIAN PENJUALAN NARKOTIKA
DENGAN METODE RANJAU**


Diajukan oleh
MUHAMMAD RIFQI KESUMA PUTRA
NIM. 1810211610121

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal Juni 2023.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M. Kn.
NIP.19791002 200501 1 001


Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP.19800720 200604 2 004

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2023.

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifqi Kesuma Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211610121
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Agustus 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

MEKANISME PEMBUKTIAN PENJUALAN NARKOTIKA DENGAN METODE RANJAU

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rifqi Kesuma Putra
NIM. 1810211610121

LEMBAR PENGESAHAN

**MEKANISME PEMBUKTIAN PENJUALAN NARKOTIKA
DENGAN METODE RANJAU**

Diajukan oleh

MUHAMMAD RIFQI KESUMA PUTRA

NIM. 1810211610121

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 453/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 JUL 2023



Disahkan

Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin, 26 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Nor Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 959/UN8.I.II/SP/2023

Tanggal : 23 JUNI 2023

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. (**Hadist Riwayat Bukhari**)

Good life, Good Heart, Good Mind, and Good Health.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Irfan Kesuma** dan **Apriana**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Apra Humaira**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk mu...

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak Dr. Anang Shopan Tornado. S.H., M.H., M. Kn., dan ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua....



RINGKASAN

Muhammad Rifqi Kesuma Putra, Juni 2023. **MEKANISME PEMBUKTIAN PENJUAL NARKOTIKA DENGAN METODE RANJAU**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing utama: Dr. Anang Shopan Tornado. S.H., M.H., M. Kn., dan Pembimbing Pedamping: Indah Rahmadany, S.H., M.H.

Di Indonesia sekarang angka penyalahgunaan narkoba selalu menunjukkan peningkatan yang sangat tajam yang dimana pada tahun 1990-an di Indonesia masalah narkoba masih belum ramai di masyarakat dan pada tahun tersebut Indonesia masih dijadikan sebagai negara transit oleh para pengedar narkoba namun sekarang Indonesia telah dijadikan tempat pemasaran bahkan dijadikan sebagai produsen untuk jenis narkoba. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (International Crime), kejahatan yang terorganisir (Organize Crime), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.


Oleh karena itu diperlukan adanya antisipasi dari para aparat penegak hukum yang diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan narkoba agar terjaganya moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya generasi penerus bangsa, karena narkoba sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Maka dari itu sangat diperlukan aturan yang mengatur tentang narkoba juga mengingat penyebarannya yang semakin

meningkat di berbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Karena hukum ini lah yang akan mengatur mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan narkoba. Maka dari itu pemerintah menetapkan Undang-Undang Narkoba yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. UU Narkoba menjelaskan bahwa pihak penyidik Polri dan penyidik BNN berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan dalam prakteknya mereka dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Sebagai langkah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba, khususnya dalam pengumpulan alat-alat bukti yang akan dijadikan sebagai dasar penuntutan maka dalam Undang-Undang narkoba mengatur ketentuan yang bersifat khusus dalam Pasal 75 huruf J UU Narkoba yaitu, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi; dan teknik penyidikan pembelian terselubung (Under Cover Buy). Didalam setiap rangkaian penanganan kasus narkoba, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan seperti apa yang tertulis sebelumnya bahwa penyidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangkanya, pada proses penyidikanlah dapat dikumpulkan barang bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kejahatan dalam penggunaan narkoba. Selain itu pada tahap ini juga dapat diketahui status tersangka sebagai pemakai atau pengedar. Maka dari itu penyidik mempunyai peran penting dalam mengungkap tindak pidana narkoba, salah satu cara yaitu dengan menggunakan teknik pembelian terselubung (Under Cover Buy).

Menurut hasil penelitina ini menunjukan bahwa:

1. Metode ranjau dapat dikatakan identik dengan teknik *under cover buy*. Teknik *under cover buy* pada intinya merupakan salah satu strategi untuk mengungkap kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan cara melakukan transaksi jual beli narkotika secara terselubung. Digunakannya teknik *under cover buy* ini agar pihak penjual atau pengedar yang bertautan dengan produksi narkotika mampu ditangkap dan diamankan bersamaan dengan barang bukti yang ada padanya. Dalam teknik pembelian terselubung, untuk menangkap para pelaku penjualan narkotika dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan teknik metode ranjau, yang dimaksud teknik ranjau adalah para pengedar narkotika melakukan transaksi jual beli narkotika dengan calon pembeli melalui telepon seluler dan transaksi antar rekening bank, pengedar akan meletakkan narkoba tersebut di suatu tempat dan akan memberikan kabar kepada calon pembeli setelah barang tersebut telah diletakkan di suatu tempat.
2. Untuk membuktikan bahwa pelaku tersebut melakukan penyalahgunaan narkotika maka dibutuhkan alat bukti yang sah, salah satunya yaitu keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang penting dalam pembuktian penyalahgunaan narkotika. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar sendiri, di lihat sendiri, dan/atau alami sendiri. Maka yang dapat menjadi saksi dalam pengungkapan perkara penjualan narkotika dalam metode ranjau, adalah informan yang memberikan informasi kepada polisi,

baik itu temannya, seseorang yang tertangkap terlebih dahulu, maupun masyarakat yang pernah melihat pelaku melakukan penjualan narkoba. Selain informan, polisi yang menjadi penyidik dapat menjadi saksi, karena karena diwaktu penyidikan polisi yang menyamar melakukan observasi dan pembuntutan, yang dimana polisi tersebut dapat melihat sendiri pelaku melakukan penjualan narkoba, setelah dilakukannya observasi dan pembuntutan, penyidik melakukan *under cover buy* dengan cara metode ranjau untuk menangkap pelaku secara tertangkap tangan bersamaan dengan narkoba yang hendak dijual tersebut.



Muhammad Rifqi Kesuma Putra, Juni 2023. **MEKANISME PEMBUKTIAN PENJUAL NARKOTIKA DENGAN METODE RANJAU**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing utama: Dr. Anang Shopan Tornado. S.H., M.H., M. Kn., dan Pembimbing Pedamping: Indah Rahmadany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembuktian penjualan narkotika dengan jalur ranjau identik dengan sistem pembelian terselubung (*under cover buy*) dan untuk mengetahui apakah orang-orang yang ada di sekitar metode ranjau dapat dijadikan saksi dalam pengungkapan perkara. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian ini bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Metode ranjau adalah para pengedar narkotika melakukan transaksi jual beli narkotika dengan calon pembeli melalui telepon seluler dan transaksi antar rekening bank, pengedar akan meletakkan narkoba tersebut di suatu tempat dan akan memberikan kabar kepada calon pembeli setelah barang tersebut telah diletakkan di suatu tempat. Metode ranjau dapat dikatakan identik dengan teknik *under cover buy*. Teknik *under cover buy* pada intinya merupakan salah satu strategi untuk mengungkap kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan cara melakukan transaksi jual beli narkotika secara terselubung. **Kedua**, yang dapat menjadi saksi dalam pengungkapan perkara penjualan narkotika dalam metode ranjau, adalah informan yang memberikan informasi kepada polisi, baik itu temannya, seseorang yang tertangkap terlebih dahulu, maupun masyarakat yang pernah melihat pelaku melakukan penjualan narkotika. Selain informan, polisi yang menjadi penyidik dapat menjadi saksi, karena karena diwaktu penyidikan polisi yang menyamar melakukan observasi dan pembuntutan, yang dimana polisi tersebut dapat melihat sendiri pelaku melakukan penjualan narkotika, setelah dilakukannya observasi dan pembuntutan, penyidik melakukan *under cover buy* dengan cara metode ranjau untuk menangkap pelaku secara tertangkap tangan bersamaan dengan narkotika yang hendak dijual tersebut.

kata kunci: pembuktian, narkotika, *under cover buy*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang Shopan Tornado. S.H., M.H., M. Kn.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan


motivasi dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

5. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. yang saya sayangi sahabat saya yaitu **Andikha, S.H., Raja Yasser Salmi Raz, S.H., Gusti Bintang, Rizka Auliyana, Muhammad Ridho Anugrah, S.H., Satria Hutama Putra, S.H., Meily Permata, S.H., Rahmanto Wardana, Madhani Hawa Destira, S.H., Ayub Kaharap, S.H.**, yang telah selalu siap mendengar keluh kesah dan selalu menemani saya dalam setiap tahap hidup saya salah satunya dalam pengerjaan Skripsi ini.
7. Serta seluruh Anggota Lembaga Pers Mahasiswa FH ULM, rekan Angkatan 2018 FH ULM dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Yang terakhir terimakasih buat diri sendiri karena mau berjuang sejauh ini, banyak keluh dan kesah dalam pengerjaan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan

terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat Dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, Juni 2023

Muhammad Rifqi Kesuma Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PEMBAHASAN	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xiv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Narkotika.....	12
B. Pengertian Penyidikan.....	17
C. Pengertian <i>Under Cover Buy</i>	24
D. Pengertian Pembuktian.....	28
BAB III PEMBAHASAN.....	31
A. Pembuktian Penjualan Narkotika dengan Jalur Ranjau Identik dengan Sistem <i>Under Cover Buy</i>	31
B. Saksi dalam Pengungkapan Perkara Penjualan Narkotika dalam Metode Ranjau.....	38
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	

